

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Penerapan Double Track System Pada Penegakkan Hukum Pidana Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha

Muhammad Farhan Wiliaziz^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: farhanwiliaziz2000@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 26-06-2023

Revised : 18-07-2023

Accepted : 17-08-2023

Published : 11-08-2023

Keywords:

Double Tract System

Law Enforcement

Halal Product

Consumer

Abstract

Basically, ethics (basic values) in business serves to help business people (in this case traders) to solve problems (moral) in brand business practices. Businessmen and economists, who are thick capitalists, question ethics in economic discourse. The emergence of rejection of business ethics, based on a classical paradigm, that economics must be value-free, because business ethics only narrows the space for economic profit. So that the economic principle according to them is to seek the maximum profit. The development of the goods and services industry today on the one hand has a positive impact but on the other hand also has a negative impact on consumers. For this reason, consumer protection must receive more attention, because foreign investment has become part of Indonesia's economic development, where the Indonesian economy is related to the world economy. So there needs to be attention to consumers to the products produced whether halal or not. This article focuses on the application of a *double tract system* of criminal law enforcement of consumer protection against the guarantee of halal products of business actors. This type of research is normative, so the data sources used are primary data from libraries and tertiary data from dictionaries, media and encyclopedias. This article uses data collection techniques carried out with literature review. The result of this study is that there are dishonest allegations from business actors who have obtained halal certificates, but after a lab examination, in reality it contains ingredients that cause a product to be not halal for Muslims to consume because it will create doubts for the community then related to the ethanol content in the drink needs to be applied the principle of presumption of innocence because it is still in the legal process as form the role of the community towards a product in the perspective of halal product assurance in Indonesia. Criminal law enforcement can solve these problems, but it would also be better to add a concept based on the *double tract system* in the form of administrative actions to revoke halal certificates, consumer actions to suppress adverse corporate behavior, because disturbed communities must be restored to their original state.

Abstrak

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan tentang etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis

Kata Kunci:

Double Tract System

Penegakkan Hukum

Produk Halal

Konsumen

dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai, karena etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Sehingga prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkembangnya Industri barang dan jasa sekarang ini disatu sisimemberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia. Sehingga perlu ada perhatian kepada konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan apakah halal atau tidak. Artikel ini berfokus pada Penerapan *double tract system* penegakkan hukum pidana perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pelaku usaha. Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya dugaan tidak jujur dari pelaku usaha dimana telah mendapatkan sertifikat halal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lab, dalam kenyataannya mengandung bahan yang menyebabkan suatu produk tersebut menjadi tidak halal bagi umat islam mengkonsumsinya karena akan membuat keraguan bagi masyarakat kemudian terkait kandungan etanol pada minuman tersebut perlu diterapkan asas *presemsion of innocence* karena masih tahap berjalannya proses hukum sebagai bentuk peran masyarakat terhadap suatu produk dalam perspektif jaminan produk halal di Indonesia. Penegakkan hukum secara pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun alangkah lebih baiknya juga ditambahkan konsep berdasarkan *double tract system* berupa tindakan administrasi pencabutan sertifikat halal, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, karena masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula.

PENDAHULUAN

Paul Ormerof, seorang ekonom kritis Inggris menerbitkan bukunya yang amat menghebohkan *The Death of Economics*, Ilmu ekonomi sudah menemui ajalnya. Tidak sedikit pula pakar ekonomi telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dalam kehidupan ekonomi dna bisnis modern.¹ Adapun penerapan etika bisnis dapat dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu: individual, organisasi dan sistem. Pertama, pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran diri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Kedua, pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Ketiga, pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu.²

¹ Abd. Thalib Sm., *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Pekanbaru: UIR Press, hlm. 49-50.

² *Ibid*, hlm. 67.

Berkembangnya industri barang dan jasa sekarang ini di satu sisi memberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia.³ Pemenuhan kebutuhan manusia secara individu memang tidak dapat dilakukan sendirian tanpa melibatkan manusia lain karena manusia sebagai *homo homini socius*. Namun jangan lupa bahwa manusia sendiri menginginkan perolehan keuntungan yang lebih dari setiap interaksi yang dilakukannya. Perhitungan keuntungan dan kerugian apa yang akan diderita mentahbiskan manusia sebagai makhluk *homo homini economicus* yang selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kondisi semakin menjadi sulit ketika sumber daya alam yang tersedia begitu terbatas dengan kemampuan manusia serba terbatas pada gilirannya melahirkan sebuah kondisi persaingan antar individu satu dengan yang lain. Persaingan yang lahir sebenarnya menimbulkan semangat positif bagi manusia bagi terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan produktivitas yang tinggi berimbas pada produk yang beragam dengan kualitas yang tinggi.⁴ Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.⁵

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradaban. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan berkembang banyak pada industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil.⁶ Sedangkan pelaku usaha dan/atau penyedia jasa mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya kedudukan

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 21.

⁴ Suharti., et.al., *Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT. Revka Petra Media, 2018, hlm. 3.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 2.

yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan penyedia jasa dengan konsumen, dimana konsumen akan dijadikan objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha dan penyedia jasa. Konsumen selalu berada dalam posisi lemah dibandingkan dengan produsen ataupun pelaku usaha. Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai produk yang ditawarkan.⁷

Masyarakat luas sebagai konsumen sudah seharusnya diberikan perlindungan karena seringkali tidak berdaya dalam menghadapi kegiatan perdagangan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.⁸ Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

Untuk dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.⁹ Selain itu juga menurut Hans Kelsen Sanksi adalah untuk menegakkan kaidah hukum yang bersifat paksaan sebagai salah satu elemen esensi dari hukum itu sendiri.¹⁰ *Frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus* hukum dibuat agar masyarakat patuh, karena kepatuhan adalah inti dari hukum sebagaimana adagium *obediential est legis essential*, kepatuhan merupakan inti dari hukum.¹¹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹² Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk mmemberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang

⁷ NHT Siagian, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: panta rei, 2005), hlm. 14.

⁸ Arif Rahman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*, Jurnal Ilmu Hukum, STKIP Pelita Pratama, Vol. 2 No. 1. Juni 2018. hlm. 22.

⁹ Susanti Adi Nugroho., Op. Cit, hlm. 2.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York Russell & Russell, 1944, hlm. 45.

¹¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021, hlm. 12.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apa bila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹³

Pada usaha pemenuhan kepentingan tersebut, maka manusia harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa atau konflik. Sengketa yang terjadi bisa disebabkan adanya iktikad tidak baik dari pihak yang bersengketa ataupun karena ketidak-tahuannya dalam memandang permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan terus terjadi tanpa penyelesaian, yang bermula dari hal-hal lebih mudah dapat diselesaikan/diperbaiki. Akan tetapi, karena tidak adanya penyelesaian dengan iktikad baik, akhirnya kemudian berkembang menjadi masalah yang sulit diselesaikan dan bahkan menjadi masalah yang besar.¹⁴

Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.¹⁵ Artinya bahwa terdapat peranan hukum dalam pembangunan bangsa, menurut Robert B. Seidman mengungkapkan tentang peranan hukum dalam pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut: *Demand for development therefore appear as demands for New Law; New Rules of land tenure, marketing boards, planning, machinery, electoral politics, educational, institutions, monetary system, taxation*, (Oleh karena itu, tuntutan pembangunan muncul sebagai tuntutan terhadap Undang-Undang Baru; Aturan Baru tentang kepemilikan lahan, dewan pemasaran, perencanaan, mesin, kebijakan pemilu, pendidikan, institusi, sistem moneter, tasasi).¹⁶ Adapun Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini sebagai payung hukum yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian segala macam kerumitan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen.¹⁷

The Pew Forum on Religion & Public Life Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim dengan jumlahnya yang mencapai 88,1% dari 205 juta

¹³ Susanti Adi Nugroho., *Op. Cit*, hlm. 4.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 1.

¹⁶ Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, St. Mariu's Press Inc, New York, 1978, hlm. 17. Dikutip dari: Ediwarman, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, 2014, hlm. 32.

¹⁷ Zulham, *Hukum Pelindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140.

jiwa penduduk Indonesia,¹⁸ dan persentasi muslim Indonesia mencapai 12,7% dari populasi dunia. Sehingga pasar di Indonesia mempunyai potensi menjadi pasar konsumen muslim, oleh karena itu produksi dalam negeri diharapkan mampu menyediakan keperluan konsumen muslim melalui produk halal dan baik untuk dikonsumsi. Ikut sertanya Negara Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini, mengakibatkan pasar Indonesia dikepung dengan produk- produk impor tanpa mempunyai sertifikat dan label halal, sehingga disini dituntut peran aktif dari pemerintah dalam pengawasan guna melindungi konsumen muslim dari produk non halal dan membahayakan.¹⁹

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan juga termasuk perlindungan atas pangan. Pangan (makanan) merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pengadaannya merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhinya, karena merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.²⁰ Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, pasalnya adanya transaksi yang merugikan konsumen pada jual beli wine yang penjual sebut kepada konsumennya adalah halal. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh konsumen melalui Halal Corner yang melakukan tes lab dan hasilnya itu 8,8% (kandungan alkohol). Pencantuman label halal dipasaran hal tersebut akan mengakibatkan keraguan, ketidaknyamanan dan kerugian kepada konsumen, terutama konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, kemudian karena ketidak jelasan informasi terhadap kehalalan pangan akan merusak keselamatan akidah, rohani dan jasmani konsumen muslim.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut hukum publik secara luas, maka perlindungan konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara, yang mengacu kepada konsep halal dan haram.²¹ Dari adanya pencantuman label halal pada produk wine tersebut di atas jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf h jo. Pasal 11 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat 1 huruf h: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau

¹⁸ <http://www.republika.co.id/ber%20%80%99ita/dunia-islam7islam-nusantara715/05727/no%20ywh5-%20ini%20adalah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia,%20di%20akses%20tanggal%2031%20Oktober%202022,%20pukul%2010.15%20WIB>.

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Rivalno Daniel hat, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012”, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol, IV, No. I Januari 2015, hlm.114.

²¹ Zulham, Op.Cit, hlm. 25.

memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Pasal 11 huruf a: menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.²²

Pasal 26 Tahun UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. dan juga Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/ Etanol, dimana fatwa ini mengatur tentang apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.²³

Sanksi pidana yang dijatuhkan terdapat dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Pasal 61 ayat (2): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat juga UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar Laporan yang dibuat oleh konsumen di Polda Metro Jaya Nomor STTLP/B/4975/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan Pasal 56 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

²² Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 83 lihat juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.

PENERAPAN *DOUBLE TRACT SYSTEM* PADA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PELAKU USAHA

Seorang konsumen merasa tertipu dengan adanya label halal pada produk red wine dengan merek Nabidz. Dia menilai kasus wine Nabidz sebagai pembohongan publik. Karena itu ia melaporkan pembuat dan penjual wine Nabidz berinisial BY ke Polda Metro Jaya. Dimana pelapor membeli 12 botol via toko daring dengan harga Rp. 250.000. Konsumen sudah melakukan komunikasi dengan penjual guna memastikan status kehalalan produk. Terlapor menyampaikan pada konsumennya telah mendapatkan sertifikat halal dari Kemenag dengan Nomor ID131110003706120523. Dalam laporan itu, terlapor BY disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 (1) dan atau Pasal 45A Ayat (1) dan atau Pasal 8 Ayat 1 Jo Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 56 Jo Pasal 25 huruf B Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁴

Barda Nawawi Arief, memberikan catatan penting antara lain:²⁵

1. Korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana hanya pada saat ia diatur dalam undang-undang khusus;
2. Penggunaan istilah “korporasi” sangat beraneka macam dan tidak konsisten;
3. Pencantuman istilah “korporasi” justru diawali pada UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akibat pengaruh dari konsep Rancangan KUHP tahun 1993.

Penerapan *double tract system* dapat diterapkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Karena Pidana denda lebih banyak diterapkan kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil kejahatan mungkin akan dirampas tidak demikian dengan keuntungan korporasi lain yang diperoleh dari kegiatan lain. Hanya saja, pengenaan pidana denda dinilai tidak efektif mengingat korporasi selalu mempunyai berbagai macam cara untuk menyembunyikan hasil

²⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rzvep0436/merasa-tertipu-konsumen-laporkan-wine-nabidz-ke-polda-metro-jaya> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapitas Selektas Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 168-172

kejahatan yang sudah dilakukan sejak lama. Permasalahannya, kejahatan sudah dilakukan sejak lama dan keuntungan besar sudah diperoleh akan tetapi baru diketahui baru-baru ini saja. Alhasil, korporasi hanya mendapatkan sanksi pidana denda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan ilegal yang diperoleh selama ini.²⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan munculnya pemikiran double track system tersebut sebagai bentuk perkembangan wawasan global dalam teori/ilmu hukum pidana dalam hal ide keseimbangan yang memungkinkan adanya “*mixed sentence*” antara “*punishment*” dengan *treatment/measure*.²⁷ Artinya penggunaan double track system merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum pidana dalam hal tujuan pemidanaan yang tidak hanya mengedepankan deterrence effect pada pelaku tetapi nilai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (*rule of justice*).

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan istilah *strafbaar feit*, dan juga kadang-kadang tindak pidana juga disebut dengan istilah *delict*, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan untuk negara Anglo Saxon menggunakan tindak pidana dengan istilah *criminal act* untuk mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan rasa aman. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-

²⁶ Suharti, et.al., *Op.cit.*, hlm. 110-111.

²⁷ Barda Nawari Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global, Seminar ASPEHUPIKI*, 17 Mei 2008.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 39.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 35.

undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum.

Perlindungan hukum berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atamengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya.³⁰ Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran makan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:³²

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak

³⁰ *Ibid*, hlm. 64.

³¹ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 373.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 145.

menyamarkan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:³³

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya);
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya;
- d. Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan;
- e. Faktor budaya hukum masyarakatnya.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.³⁴ Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan pada Pasal 8 ayat 1 huruf h yaitu sebagai berikut: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam bentuk label”. Serta bagi pelaku usaha yang melanggar pasal diatas juga akan Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah)”. Hukum pidana Belanda memakai maksud yang sama.³⁵ Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.³⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana *strafbaar feit* adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut Simons tindak pidana *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

³³ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc.cit.*

³⁴ Tri Novita Sari Manihuruk, *Loc.cit.*

³⁵ Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012, hlm. 118.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 67.

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:³⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan tersebut harus disalahkan kepada sipembuat.

Sehingga dari kasus diatas perlu adanya penegakan hukum, karena produk minuman tersebut beredar dipasaran melalui via online perlu ada concern dari instansi terkait yang berwenang dalam melakukan sidak, penyitaan, pengawasan serta juga ada uji labor terhadap produk yang sudah tercantum label halal, adanya label halal pada produk minuman tersebut berarti kehalalan terhadap produk makanan itu harus dijaga oleh pelaku usaha tersebut. Dengan memberikan label halal pada produk yang diproduksi dan diperdagangkan berarti disitu terlihat bagaimana menghargai perbedaan agama, dan juga bisa dirasakan bagaimana negara memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap warga negaranya dalam menjalankan agamanya. Berbicara penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi, sehingga faktor-faktor tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja

Berkaitan dengan Undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana terdapat pada pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud didalam Undnag-undang Hukum Acara Pidana”. Jadi secara tidak langsung selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentupun yang berada pada lingkungan instansi pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen. Namun undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut PPNS mana yang berwenang dalam menanggapi

³⁷ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 121.

apabila terjadi tindak pidana yang akan merugikan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini tidak jelas mengamanatkan kepada PPNS mana berwenang dalam menegakan hukum terkait makanan tidak halal, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sampai sekarang ini makanan yang tidak halal tersebut tetap beredar di Indonesia. Karena pada lembabaran penjelasan Undang- undang perlindungan konsumen menyatakan Pasal 59 itu cukup jelas, padahal Undang-undang ini tidak menyatakan penyidik PPNS mana yang berweang menindak apabila terdapatnya makanan tidak halal tersebut beredar. Sehingga menurut penulis wajar saja terjadi kebingungan dari penyidik BPOM dan Disperindag dalam menegakan hukum terkait makanan tidak halal tersebut.

Kemudian dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 50, Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
 - b. Masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. Kehalalan Produk;
 - d. Pencantuman label halal;
 - e. Pencantuman keterangan tidak halal;
 - f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam hal penegakan hukum, karena hukum akan berjalan dengan baik dan tegak sebagai mana semestinya tergantung pada penegak hukumnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, apa yang telah diamanahkan oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelas lebih lanjut dari Undang-undang perlindungan konsumen terkait instansi mana yang berwenang penuh baik dalam penegakan hukum atau pun dalam pengawasan terhadap makanan yang tidak halal sehingga menyebabkan Disperindag, BPOM dan instansi lain yang terkait tidak mempunyai tanggungjawab dalam menegakan hukum terkait produk makanan ini

sehingga penegakan hukum terhadap produk makanan ini masih menjadi masalah yang belum ada penyelesaiannya.

- c. Faktor sarana atau Fasilitas yang amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.³⁸

Tanpa ada sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlansung dengan lancar, sehingga sulit rasanya bisa terwujud penegakan hukum sebagai mana mestinya atau sebagai mana yang diharapkan, sementara saran dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait hal tersebut tidak ada. Didalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

- d. Faktor masyarakat.

Konsumen di Indonesia banyak yang tidak mengerti atau bisa dikatakan tidak terlalu pintar dalam hal menggunakan haknya sebagai konsumen. Dari sekian banyak konsumen yang tidak mengerti akan haknya sebagai konsumen sering di manfaatkan kelemahan itu oleh pelaku usaha tentu penegak hukum harus mengetahui tugas, fungsi dan wewenang mereka agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan dengan tidak memberikan informasi jelas dan benar akan produk mereka produksi, terkait juga dengan ketidakjelasan antara halal dan tidak halalnya produk yang akan mereka konsumsi.

- e. Faktor kebudayaan

Adanya perkembangan yang kian pesat pada bidang industri dan perdagangan serta akan dilakukan perdagangan bebas di Indonesia memungkinkan berbagai jenis barang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dari berbagai macam negara, dengan banyaknya barang yang masuk ke Indonesia membuat perubahan nilai yang ada di masyarakat, masyarakat Indonesia menjadi konsumtif dan masyarakat Indonesia menjadi lebih ketergantungan terhadap produk luar negeri. Semua produk ingin mereka konsumsi bahkan produk tersebut masih di pertanyakan kehalalannya. Upaya yang dilakukan Oleh Disperindag yaitu:

1. Memberikan Himbuan Kepada Para Pelaku Usaha Disperindag melakukan himbuan secara lisan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal.

³⁸ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. I Februari 2011, hlm. 153.

2. Melakukan Kordinasi Kepada MUI Meminta kepada MUI untuk memberikan informasi tentang mana saja produk makanan yang wajib diawasi dan harus mencantumkan label halal.

Upaya yang dilakukan BPOM yaitu:

1. Memberi intruksi Kepada Para Pelaku Usaha BPOM intruksi kepada pelaku usaha untuk memasang gambar babi secara terang-terangan pada produk makanan yang mereka produksi apabila produk yang di produksi mengandung babi.
2. Melakukan Pengawasan BPOM mengawasi pelaku usaha dalam hal pencantuman label halal dengan cara mencatat produk makanan yang belum mempunyai label halal menyerahkan kepada LP POM MUI untuk di uji kehalalnya.

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.³⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sanksi administratif terdapat dalam pasal Pasal 54, 65, 72, 76, 79, 85, 94, 102, dan 106 yang terdiri dari:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif terdapat dalam Pasal 16. Sanksi administratif dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/ dalam rangka:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;

³⁹ Shanti Rachmadsyah, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidanaperdata-dan-administratif/> diakses pada tanggal 3 Februari 2020.

- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.⁴⁰

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jalsa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi pidana pokok dapat dilihat dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴¹ Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Pencabutan izin usaha.”

Pasal 56 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian Adapun bentuk dari diterapkannya *double tract system* terkait jaminan produk halal pelaku usaha dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pasal UU Nomor 33 Tahun 2014, pasal 27 huruf c dan Pasal 41 menyebutkan tentang pencabutan sertifikat halal. Pasal 48 tentang sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatulah, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 102.

2. Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan kewajiban penarikan barang dari peredaran.

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah adanya dugaan tidak jujur dari pelaku usaha dimana telah mendapatkan sertifikat halal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lab, dalam kenyataannya mengandung bahan yang menyebabkan suatu produk tersebut menjadi tidak halal bagi umat islam mengkonsumsinya karena akan membuat keraguan bagi masyarakat kemudian terkait kandungan etanol pada minuman tersebut perlu diterapkan asas *presemsion of innocence* karena masih tahap berjalannya proses hukum sebagai bentuk peran masyarakat terhadap suatu produk dalam perspektif jaminan produk halal di Indonesia. Penegakkan hukum secara pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun alangkah lebih baiknya juga ditambahkan konsep berdasarkan *double tract system* berupa tindakan administrasi pencabutan sertifikat halal, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, karena masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib Sm.,2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Pekanbaru: UIR Press;
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip -prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada);
- Arif Rahman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*, Jurnal Ilmu Hukum, STKIP Pelita Pratama, Vol. 2 No. 1. Juni 2018;
- Barda Nawari Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Seminar ASPEHUPIKI, 17 Mei 2008.
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapitas Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Erdianto, 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang;

- Faisal Santiago, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol;
- H. Soetandyo Wignjosebroto, 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar);
- Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Jur Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia;
- Ledy Diana, “*Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. I Februari 2011;
- NHT Siagian, 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: panta rei);
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju);
- Rivalno Daniel hat, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012*”, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol, IV, No. I Januari 2015;
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Shanti Rachmadsyah, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/> diakses pada tanggal 3 Februari 2020.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty;
- Suharti., et.al., 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT. Revka Petra Media;
- Susanti Adi Nugroho, 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana);
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing,
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana;

<http://www.republika.co.id/ber%20E2%80%99ita/dunia-islam7islam-nusantara715/05727/no%20ywh5-%20inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia,%20di%20akses%20tanggal%2031%20Oktober%202022,%20pukul%2010.15%20WIB>.

